



**DRAFT NOTA KESEPAHAMAN  
(Memorandum of Understanding)**



**Antara**

**LEMBAGA PENDIDIKAN DAN KETERAMPILAN SKY ENGLISH COURSE (SEC)**

**Dengan**

**UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN (UHN)**

**Tentang**

**PELAKSANAAN TOEFL ITP WILAYAH SIBOLGA-TAPANULI TENGAH**

Nomor : 01/MOU/SEC/II/2018

Nomor : 1A/MOU/UHN/II/2018

---

Pada hari ini Senin tanggal 26 Bulan Februari tahun Dua Ribu Delapan Belas, bertempat di Medan, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Ferry Fransiskus Susanto, S.Pd** selaku Sekretaris Lembaga Pendidikan dan Keterampilan Sky English Course (SEC), berdomisili di Jalan Ferdinand Lumban Tobing, No. 111 Pandan-Tapanuli Tengah. Akta Notaris Nomor 02 Tanggal 06 Juni 2014 dan Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus Pendidikan Non Formal Nomor: 421.9 / 013 / PAUDNI / 2015 oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah. Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, dari dan karenanya sah mewakili Pengurus serta bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pendidikan dan Keterampilan Sky English Course (SEC), untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
  
- II. Dr. Ir. Sabam Malau** selaku **Rektor Universitas HKBP Nommensen** yang berdomisili di Jl. Sutomo No. 4A Medan. Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, untuk dan atas nama **UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN (UHN)** untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang dalam melaksanakan tugas-tugas pendidikan, Kedua Belah Pihak sepakat mengadakan *Nota Kesepahaman* dalam **Pelaksanaan TOEFL ITP** dengan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

## **TUJUAN**

### **Pasal 1**

1. Meningkatkan pengembangan Sumber Daya Manusia melalui penyelenggaraan TOEFL ITP di Wilayah Sibolga-Tapanuli Tengah.
2. Memfasilitasi pengembangan Sumber Daya Manusia melalui penyelenggaraan TOEFL ITP di Wilayah Sibolga-Tapanuli Tengah.
3. Terjalannya kerjasama dalam penyelenggaraan TOEFL ITP di Wilayah Sibolga-Tapanuli Tengah antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

## **SASARAN**

### **Pasal 2**

Program **penyelenggaraan TOEFL ITP** ditujukan kepada peningkatan lembaga pendidikan formal dan informal, seluruh civitas akademika, organisasi profesi, organisasi sosial ekonomi dan masyarakat umum.

## **RUANG LINGKUP KERJASAMA**

### **Pasal 3**

Ruang lingkup **penyelenggaraan TOEFL ITP** meliputi kegiatan sebagai berikut :

- a. Pengenalan tentang TOEFL ITP dan Kegunaannya bagi civitas akademika, organisasi profesi, organisasi sosial ekonomi dan masyarakat umum.
- b. Peningkatan peran lembaga pendidikan formal dan informal di wilayah Sibolga – Tapanuli Tengah.
- c. Sebagai bahan Evaluasi dalam mengukur kemampuan Bahasa Inggris melalui TOEFL ITP

## **HAK DAN KEWAJIBAN**

### **Pasal 4**

1. **PIHAK PERTAMA** wajib menyediakan tempat pelaksanaan TOEFL ITP, akomodasi dan

transportasi Tim TOEFL ITP **UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN (OIA-UHN)**

2. **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan dan menjamin keabsahan/validitas TOEFL ITP yang diselenggarakan di Wilayah Kotamadya Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah.
3. **PIHAK PERTAMA** berhak menyesuaikan biaya TOEFL ITP berdasarkan kebutuhan pelaksanaan TOEFL ITP di Wilayah Kotamadya Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah.
4. **PIHAK KEDUA** wajib bekerjasama dengan **PIHAK PERTAMA** dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan TOEFL ITP di wilayah Kotamadya Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah
5. **PIHAK PERTAMA** wajib bekerjasama dengan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan TOEFL ITP di wilayah Kotamadya Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah
6. **PIHAK PERTAMA** berhak mencantumkan logo/atribut **UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN** atau logo/atribut Office of International Affairs (OIA) **UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN** untuk publikasi dan keperluan penerimaan peserta TOEFL ITP.

## **PELAKSANAAN KERJASAMA**

### **Pasal 5**

1. Kedua Belah Pihak sepakat pengaturan pelaksanaan serta dukungan pembiayaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Naskah Kesepahaman ini akan diatur kemudian dan dituangkan secara tertulis yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerjasama tersendiri.
2. Dalam pelaksanaan Naskah Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini **PARA PIHAK** sepakat untuk membangun mekanisme dan hubungan kerja yang bersinergi dalam rangka mencapai tujuan kerjasama.

## **JANGKA WAKTU**

### **Pasal 6**

1. Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan Kedua Belah Pihak.
2. Nota Kesepahaman ini akan berakhir dan batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini tanpa terikat waktu seperti dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini.



## LAIN-LAIN

### Pasal 7

1. Hal-hal yang belum diatur atau belum ditetapkan dengan jelas dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini serta mengikat Kedua Belah Pihak.
2. Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua), bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing diberikan kepada **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA**.

#### PIHAK PERTAMA

Pimpinan

Sky English Course Pandan



Ferry Fransiskus Susanto, S.Pd

#### PIHAK KEDUA

Rektor

Universitas HKBP Nommensen Medan



Dr. Ir. Sabam Malau